



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 105/PP.08.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 pasal 15 ayat (2) huruf f, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten membentuk Relawan Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Klaten;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.05/2012 Tentang Standar Biaya Masuk Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal pembentukan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

2. Berita Acara Nomor 4/PP.08.1-BA/3310/KPU-Kab/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi (Relasi) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN;

KESATU : Membentuk Relawan Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Tahun Serentak Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Relawan Demokrasi adalah mensosialisasikan kepemiluan kepada masyarakat pemilih strategis seperti basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilihan berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, dan warga internet, dengan menyampaikan materi sebagai berikut :

1. Pentingnya demokrasi, pemilu, dan partisipasi,
2. Tanggal, hari dan jam pemungutan,
3. Tata cara pemberian suara dalam pemilu,
4. Pengenalan terhadap peserta pemilu,
5. Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Relawan Demokrasi menggunakan pilihan metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain : Simulasi, bermain peran, diskusi kelompok/FGD, ceramah, alat bantu (visual dan non visual), posting materi sosialisasi ke media sosial;

KEEMPAT : Agenda kegiatan Relawan Demokrasi meliputi :

1. Memetakan varian kelompok sasaran,
2. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran,
3. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan,
4. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan Relawan yang lain,
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal,
6. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten Klaten.

KELIMA : Agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Relawan Demokrasi diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Bersikap independen, imparsial, dan non partisan terhadap peserta pemilu,
2. Tidak melakukan tindak kekerasan,
3. Menghormati adat dan budaya setempat,
4. Tidak bertindak diskriminatif,
5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu yang menunjukkan indikasi keberpihakan atau gratifikasi.

KEENAM : Relawan Demokrasi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU Kabupaten Klaten melalui Sekretaris;

KETUJUH : Masa kerja Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 17 April 2019 dan mendapatkan honorarium sebesar Rp. 750.000,- perbulan

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Klaten;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal : 17 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

Lampiran :
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
 Nomor : 105/PP.08-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 tentang
 Penetapan Anggota Relawan Demokrasi (RELASI) dalam
 Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019

PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI (RELASI)
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

NO	NAMA	L/P	KECAMATAN	BASIS PEMILIH
1	2	3	4	5
1	IKROM RIFA'I	L	JATINOM	MARGINAL
2	RIZKI WIDYAWATI	P	BAYAT	MARGINAL
3	EKSAN HARTANTO	L	DELANGGU	MARGINAL
4	FITROH NAHDLIYAH FN	P	PRAMBANAN	MARGINAL
5	JASRI	P	KARANGDOWO	MARGINAL
6	MUHAMMAD SYAIFUDDIN ZUHRI	L	KEBONARUM	PEMILIH MUDA
7	SALAMAH NUR AINI	P	WEDI	PEMILIH MUDA
8	WAHIDAH	P	CEPER	PEMILIH MUDA
9	AGUNG NUGROHO	L	PRAMBANAN	PEMILIH MUDA
10	TAFTAZANI NUR RACHIM	L	KLATEN UTARA	PEMILIH MUDA
11	MUHAMMAD QOHARUDDIN	L	JUWIRING	PEMILIH MUDA
12	MULYANI	P	POLANHARJO	PEMILIH MUDA
13	RAFIDANI ARFIANTO	L	NGAWEN	PEMILIH PEMULA
14	FAUZAN ABDULAH MUNIB	L	WONOSARI	PEMILIH PEMULA
15	MUFTI NUR'AINI	P	WEDI	PEMILIH PEMULA
16	WINDA INDAH WARDANI	P	KALIKOTES	PEMILIH PEMULA
17	DIMAS AJI F	L	KLATEN TENGAH	PEMILIH PEMULA
18	ANGGI BIMA HIDAYATULLAH	L	KARANGNONGKO	PEMILIH PEMULA
19	MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN	L	KARANGNONGKO	NETIZEN
20	ANDHIKA KUSUMA WARDANA	L	DELANGGU	NETIZEN
21	PINDY SUKMA PERTIWI	P	TULUNG	NETIZEN
22	SITI NURJANAH SETYAWATI	P	TRUCUK	NETIZEN
23	IWAN PURWOKO	L	KLATEN UTARA	NETIZEN
24	SRI WAHYUTI NURI M	P	KLATEN UTARA	NETIZEN
25	MUH. FIKRI MUBAROK	L	KARANGANOM	KOMUNITAS
26	M. HALIM KUSUMA	L	CEPER	KOMUNITAS
27	NUR RIFAI	L	PEDAN	KOMUNITAS
28	MUHAMMAD QOMARUDIN	L	TRUCUK	KOMUNITAS
29	EKO HARJITO	L	PRAMBANAN	KOMUNITAS
30	RAHMAT SANDIKA	L	DELANGGU	KEAGAMAAN
31	HAMAM BAIHAQI	L	KARANGANOM	KEAGAMAAN
32	MUKHLIS TRI SANTOSO BUDI	L	WONOSARI	KEAGAMAAN
33	NISA NUR AFIFAH	P	GANTIWARNO	KEAGAMAAN
34	RIAN PANDHU BAGASWARA	L	KLATEN SELATAN	KEAGAMAAN
35	AGUS ROHMADI	L	KARANGNONGKO	KEAGAMAAN
36	FRIDA IMAH SURYANI	P	MANISRENGGO	BERKEBUTUHAN KHUSUS
37	MUH NUR KHOIRI	L	DELANGGU	BERKEBUTUHAN KHUSUS
38	MUHAMMAD YUSUF	L	CAWAS	BERKEBUTUHAN KHUSUS
39	LINDA SETYAWAN	L	JOGONALAN	BERKEBUTUHAN KHUSUS
40	ENDAH KUSRINI	P	KEMALANG	PEREMPUAN
41	DEWI SELIYANA	P	BAYAT	PEREMPUAN
42	ENI DARMAWATI	P	TULUNG	PEREMPUAN
43	TARWINA FATAWI	P	CEPER	PEREMPUAN
44	MEYLIANI EKA SETYAWATI	P	JOGONALAN	PEREMPUAN
45	FITRIYANI	P	TRUCUK	PEREMPUAN

NO	NAMA	L/P	KECAMATAN	BASIS PEMILIH
1	2	3	4	5
46	NURUL HIDAYATI	P	JATINOM	KELUARGA
47	IIN NURCHASANAH	P	NGAWEN	KELUARGA
48	IFANA MAHANANI	P	TULUNG	KELUARGA
49	TITIK YUNINGSIH	P	KARANGDOWO	KELUARGA
50	SAPTARINI UTAMI	P	POLANHARJO	KELUARGA
51	ULFA NURAINI	P	NGAWEN	DISABILITAS
52	SETYO WIDODO	L	CEPER	DISABILITAS
53	WARSITO	L	JOGONALAN	DISABILITAS
54	QORIEK ASMARAWATI	P	WEDI	DISABILITAS
55	SHINTA IS YUNIAR	P	NGAWEN	DISABILITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KETUA


KARTIKA SARI HANDAYANI

PERSETUJUAN	PARAF
KOMISIONER	
SEKRETARIS	
KASUBBAG Hk	
STAF	